



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 37-13-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), yang diwakili oleh:

1. Nama : **DR. Oesman Sapta**
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : The City Tower Lt.18, Jalan MH. Thamrin Nomor 81, Jakarta
NIK : 3174021808500002
2. Nama : **H. Herry Lontung Siregar**
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : The City Tower Lt.18, Jalan MH. Thamrin Nomor 81, Jakarta
NIK : 1271012507600006

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/030B/DPP-HANURA/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., S.E., M.H., Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A, Petrus Selestinus, S.H., Agus Abdullah, S.H., M.H., Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H., Dirzy Zaidan, S.H., M.H., Hamka, S.H., Sri Hardimas Widajanto, S.H., Husni Az-Zaky, S.H., M.H., M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H., dan Muhammad Ridwan Ristomoyo, S.H., serta Surat Kuasa Substitusi Nomor B/143/DPP-HANURA/V/2019 bertanggal 22 Juli 2019 memberi kuasa kepada Bakhtiar Pradinata, S.H., M.H. dan Dr. Safi', S.H., M.H.,

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 122/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum. (NIA. 97.10737), Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H (NIA. 98.12412), Dedy Mulyana, S.H., M.H. (NIA. 0310019), KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H. (NIA 013-00797/KAI-WT/2009), Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H. (NIA. 16.05436), Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H. (NIA. 07.11196), Gian Budi Arian, S.H. (NIA.16.05458), Gilang Kautsar Kartabrata, S.H. (NIA. 852325/013/DPP-KAI/2016), Candra Kuspratomo, S.H. (NIA. 18.01604), Ari Firman Rinaldi, S.H. (NIA. 18.01572), Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H. (NIA. 17.01238), Aditiya Yulia Wicaksono, S.H. (NIA. 15.01692), Ferdri Berdona, S.H. (NIA. 17.02828), Pansauran Ramdani, S.H. (NIA. 16.05597), Syafran Riyadi, S.H. (NIA. 10.01791), Rd. Liani Afrianty, S.H. (NIA. 10.01780), Ely Sunarya, S.H. (NIA. 17.01777), Ani Yusriani, S.H. (NIA. 17.01765), H. Sutikno, S.H., M.H. (NIA. 00.11253), Tatang Rachman, S.H. (NIA. 0785.13.00.93), Fitri Aprilia Rasyid, S.H. (NIA. 17.01502), Rr. Novaryana Laras D, S.H. (NIA. 18.01899), dan Nurulita Fatmawardi, S.H. (NIA. 19.03208), kesemuanya adalah para advokat pada kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3, Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.15 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 173-13-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 kemudian diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 27 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019, pukul 23.51 WIB serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, pukul 13.00 WIB dengan Nomor 37-13-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD

secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

- d. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a, b, dan c di atas, Mahkamah berwenang mengadili perkara *aquo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam

Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diatur bahwa Peserta Pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3x24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, bahwa Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;
- c. Bahwa Termohon telah mengumumkan Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional pada tanggal 21 Mei 2019, jam 01.46 WIB, sedangkan Perkara *aquo* diajukan oleh Pemohon pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.45 WIB
- d. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a, b, dan c diatas, Perkara *a quo* diajukan masih dalam batas waktu 3 x 24 jam dari Pengumuman Hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa pokok permohon dari perkara *aquo* adalah mengenai perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD kabupaten Bangkalan, Daerah pemilihan V yang meliputi kecamatan Kamal, Labang, Tragah dan Kwanyar, mengenai perolehan suara Internal Partai Hanura antara Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Subaidi dengan Calon Nomor Urut 4 atas nama dr. Achmad Fauzan Rachman;
- b. Bahwa berdasarkan perolehan suara yang tertuang dalam Formulir C1 (hasil penghitungan suara di tingkat TPS), dan Model DA1 (hasil rekapitulasi tingkat kecamatan) di Daerah Pemilihan V yang meliputi kecamatan Kamal, Labang, Tragah dan Kwanyar, peroleha suara Calon

anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dari Partai Hanura adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon	Perolehan Suara				Total Suara
		Kamal	Kwanyar	Labang	Tragah	
Suara Parpol		272	9	94	19	394
1	Holilih	134	47	216	30	427
2	H. Subaidi	2944	1087	731	160	4922
3	Hj. Siti Fatiyah Rachman	80	2	36	1	119
4	dr. Achmad Fauzan Rachman	4119	565	277	401	5362
5	Maulidiya Wahidatin	8	1	34	2	45
6	Abdul Qodir, S.pd.	8	2	25	0	35
7	Yulianti	15	87	2	0	104
8	Mat Soleh, SE.	5	134	2	2698	2839
Jumlah Total Suara Sah Partai Hanura						14247

- c. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan dan rekapitulasi suara sebagaimana pada huruf b diatas, diketahuui dengan jelas bahwa total perolehan suara calon nomor urut 2 atas nama H Subaidi (Pihak Terkait) adalah sebanyak 4922 suara, sedangkan perolehan suara dr. Achmad Fauzan Rachman adalah sebanyak 5362 suara. Sehingga dengan demikian perolehan suara dr. Achmad Fauzan Rachman dibandingkan dengan suara H. Subaidi (Pihak Terkait) adalah lebh unggul sebanyak $5362 - 4922 = 440$ suara;
- d. Bahwa akan tetapi, dalam pelaksanaan Rekapitulas ditingkat KPU kabupaten, pada tanggal 3 Mei 2019 Terjadi perubahan suara pada suara dr. Achmad Fauzan Rachman dan suara Pihak Terkait (H. Subaidi), yaitu suara dr. Achmad Fauzan Rachman berkurang sebanyak 58 suara sehingga menjadi 5304 suara, sedangkan suara H Subaidi bertambah sebanyak 586 suara sehingga menjadi 5508 suara, atau lebih unggul pihak terkait sebanyak 204 suara;
- e. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara antara dr. Achmad Fauzan Rachman dan Pihak Terkait pada rekapitulasi ditingkat kabupaten tersebut, sangat janggal dan melanggar peraturan perundang-undangan, dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi ditingkat kabupaten, tiba-tiba muncul rekomendasi Bawaslu kabupaten Bangkalan kepada KPU Kabupaten Bangkalan, untuk melaksanakan pencocokan antara model DA1 kecamatan Kamal dengan formulir C1 diseluruh TPS di Desa Gili Timur kecamatan Kamal;
- Bahwa terhadap Rekomendasi Bawaslu tersebut, KPU Kabupaten Bangkalan langsung menindak lanjuti dengan membuka Kota suara diseluruh TPS di desa Gili Timur kecamatan Kamal;
- Bahwa setelah dilakukan pembukaan kotak suara, ternyata formulir C1 di seluruh kotak tersebut sudah tidak ada/hilang, tetapi C1 Plano masih tetap ada;
- Bahwa yang aneh KPU kabupaten tidak membaca/mencocokkan dengan C1 Plano, melainkan KPU kabupaten justru mencocokkan dengan menggunakan Formulir C1 milik Bawaslu kabupaten, yang berupa foto copy formulir C1 yang sudah penuh coretan. Selain itu Foto copy Formulir C1 milik bawaslu tersebut juga berbeda dengan formulir C1 asli yang dimiliki oleh para saksi tiap-tiap partai politik, termasuk formulir C1 asli yang dimiliki oleh dr. Achmad Fauzan Rachman;
- Bahwa dr. Achmad Fauzan Rachman menduga foto copy formulir C1 yang dimiliki Bawaslu tersebut, adalah formulir C1 yang sudah dirubah oleh oknum PPS Desa Gili Timur, dan sebenarnya formulir C1 tersebut waktu pelaksanaan Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Kamal, oleh PPK sudah dipakai lagi, karena sudah penuh dengan coretan-coretan dan isinya bebeda dengan formulir C1 asli yang dimiliki oleh para saksi termasuk saksi dr. Achmad Fauzan Rachman;
- Bahwa dugaan perubahan formulir C1 berhologram dis 16 TPS Desa Gili Timur tersebut, diperkuat dengan keterangan PPK Kecamatan Kamal, bahwa kotak suara dan formulir berhologram di Desa Gili Timur setelah penghitungan suara, tidak kunjung diserahkan ke pihak PPK Kecamatan sampai sekitar 4 (empat) hari, sampai-sampai pihak PPK Kecamatan Kamal mendatangi langsung ke PPS Desa Gili Timur untuk menjemput dan mengambil kotak suara dan formulir C1 berhologram tersebut;

- Bahwa setelah dibawa ke PPK Kecamatan Kamal dan dilakukan pembukaan, untuk dilakukan rekapitulasi ditingkat kecamatan, ternyata formulir C1 berhologram tersebut sudah banyak coretan-coretan dan isinya berbeda dengan seluruh formulir asli yang dimiliki oleh semua saksi tiap-tiap partai politik, sehingga akhirnya yang digunakan dalam rekapitulasi tingkat kecamatan adalah formulir C1 para saksi yang dicocokkan dengan C1 plano, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Model DA1 Kecamatan Kamal;
- Bahwa dengan demikian, terjadinya perbedaan suara antara formulir C1 yang dimiliki oleh para saksi dengan formulir C1 berhologram yang sudah banyak terjadi coretan-coretan itu hanya terjadi di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal, termasuk penambahan suara H.Subaidi sebanyak 586 suara serta pengurangan suara dr. Achmad Fauzan Rachman sebanyak 58 suara hanya terjadi di desa Gili Timur Kecamatan Kamal;
- Bahwa penambahan suara H Subaidi sebanyak 586 suara tersebut, diambilkan dari suara dr. Achmad Fauzan Rachman sebanyak 58 suara + diambilkan dari suara tidak sah sebanyak 518 suara, dan + suara penggelembungan dari jumlah pemilih yang hadir (suara siluman) sebanyak 10 suara, total penambahan 586 suara milik H. SUBAIDI;
- Bahwa sekedar diketahui bilamana Kepala Desa Gili Timur, Sekretaris Desa Gili Timur dan Anggota PPS Gili Timur masih ada hubungan keluarga (family) dengan H Subaidi (pihak terkait);
- Bahwa terkait dengan rekomendasi Bawaslu diatas, ternyata berawal dari laporan pihak terkait (H Subaidi) yang diwakili oleh Kuasa Hukum H. Subaidi yang merupakan sekretaris PPS Desa Gili Anyar (Sdr. Yakub) ke bawaslu Kabupaten dengan membawa bukti foto copy formulir C1 berhologram Gili Anyar tetapi dicoret diganti desa Gili Timur, atau dengan kata lain bukti yang dibawa oleh Pihak Terkait adalah bukti rekayasa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, apalagi didampingi oleh sekretaris PPS Desa Gili Anyar yang seharusnya bersikap netral. Tapi anehnya, Bawaslu kabupaten langsung menindak lanjutinya;

- Bahwa terkait dengan hilangnya formulir C1 berhologram di seluruh TPS desa Gili Timur Kecamatan Kamal, berdasarkan informasi dari pihak PPK kecamatan diduga dilakukan oleh oknum KPPS didesa Gili Timur yang masih ada hubungan keluarga dengan pihak kepala Desa Gili Anyar;
 - Bahwa terkait dengan dugaan pemalsuan formulir C1 berhologram dan penghilangannya, dr. Achmad Fauzan Rachman sudah melaporkannya ke pihak Bawaslu Kabupaten dan saat ini masih dalam proses sedangkan terkait dengan ketidak netralan Sekretaris PPS Desa Gili Anyar juga telah di laporkan ke Bawaslu Kabupaten dan telah di lanjutkan untuk diproses ke KPUD Bangkalan;
- f. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah jelas dan nyata terjadi kecurangan dan pelanggaran hukum yang tersrstruktur, sistematis dan massif berupa penggelembungan suara atas nama H Subaidi (pihak terkait) sebanyak 586 suara dan penghilangan suara dr. Achmad Fauzan Rachman sebanyak 58 suara, yang diduga melibatkan pihak terkait, perangkat desa Gili Timur, dan penyelenggara pemilu mulai tingkat TPS dan Desa;
- g. Bahwa oleh karena itu, secara hukum sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi mengembalikan perolehan suara berdasarkan pada perolehan suara yang sebenarnya sesuai dengan formulir C1 asli yang sah, yaitu Suara dr. Achmad Fauzan Rachman di Kecamatan Kamal sebanyak 4119 suara, dan suara H Subaidi sebanyak 2944 suara, atau Suara dr. Achmad Fauzan Rachman untuk se Daerah Pemilihan V (kamal, labang, tragah, dan kwanyar) adalah 5362 suara, dan suara H. Subaidi sebanyak 4922 suara, sehingga dr. Achmad Fauzan Rachman 440 suara lebih unggul dibandingkan dengan suara Pihak Terkait.

Berdasarkan keseluruhan hal-hal tersebut di atas, dr. Achmad Fauzan Rachman memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

Wakli Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 Khususnya Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan V Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) atas nama anggota DPRD H. Subaidi;

3. Menetapkan Peroleh suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan V Provinsi Jawa Timur Partai Hati Nurani Rakyat Nomor urut 4 dr. Achmad Fauzan Rachman yang benar adalah sebanyak 5.362 suara, dan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan V Provinsi Jawa Timur Partai Hati Nurani Rakyat Nomor Urut 2 H. Subaidi adalah sebanyak 4.922 suara sesuai dengan berita acara rekapitulasi Kecamatan (DA1);

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juli 2019, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Penetapan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Model DB1 DPRD Kabupaten Bangkalan;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model DA1 Kecamatan Kamal;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model DA1 Kecamatan Labang;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Model DA1 Kecamatan Tragah;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Model DA1 Kecamatan Kwanyar;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir C1 TPS 1 Desa Gili Timur;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir C1 TPS 2 Desa Gili Timur;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir C1 TPS 3 Desa Gili Timur;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir C1 TPS 4 Desa Gili Timur;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir C1 TPS 5 Desa Gili Timur;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir C1 TPS 6 Desa Gili Timur;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir C1 TPS 7 Desa Gili Timur;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir C1 TPS 8 Desa Gili Timur;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir C1 TPS 9 Desa Gili Timur;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir C1 TPS 10 Desa Gili Timur;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir C1 TPS 11 Desa Gili Timur;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir C1 TPS 12 Desa Gili Timur;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir C1 TPS 13 Desa Gili Timur;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir C1 TPS 14 Desa Gili Timur;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir C1 TPS 15 Desa Gili Timur;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir C1 TPS 16 Desa Gili Timur;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir C1 TPS 17 Desa Gili Timur;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Formulir C1 TPS 18 Desa Gili Timur;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir C1 TPS 19 Desa Gili Timur;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Nomor: 020/LP/PL/KAB/16.10/V/2019 tanggal 3 Mei 2019; Berita Acara Pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Bangkalan;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 023/LP/PL/KAB/16.10/5/2019 tanggal 6 Mei 2019;
28. Bukti P-28 : Fotokopi klarifikasi Bawaslu kepada PPK Kamal Ketua atas nama Abdul Rosid;
29. Bukti P-29 : Fotokopi klarifikasi Bawaslu kepada PPK Kamal anggota atas nama Moh Zahid
30. Bukti P-30 : Fotokopi klarifikasi Bawaslu kepada PPK Kamal anggota atas nama Musdholifah;
31. Bukti P-31 : Fotokopi gambar DA1 Plano Kecamatan Kamal;
32. Bukti P-32 : Fotokopi C1 hologram yang diduga palsu yang dijadikan alat bukti gugatan caleg DPRD kabupaten bangkalan Partai hanura No. Urut 2 kepada Bawaslu untuk membuka kotak;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi, yang didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan Mahkamah tanggal 23 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Al Taufur Rohman Moeji

- Saksi adalah saksi PAN di tingkat Kabupaten Bangkalan;
- Rekomendasi Bawaslu yaitu mengenai pencocokan perolehan suara antara Formulir C1 saksi dengan Formulir C1 berhologram untuk Desa Gili Timur namun Formulir C1 berhologram tersebut hilang;
- Rekapitulasi dilaksanakan berkoordinasi dengan Bawaslu namun tidak transparan karena hasil rekapitulasi tidak transparan ke depan umum;
- Saksi tidak tanda tangan, namun saksi partai lain ada yang tanda tangan;
- Saksi PAN dan saksi PPP protes;
- Bawaslu memberikan rekomendasi secara lisan agar Formulir C1 Plano dibuka namun Termohon tidak membuka Formulir C1 Plano;
- Perolehan suara dalam Formulir C1 saksi partai tidak sama dengan Formulir C1 berhologram;
- Perolehan suara caleg Hanura atas nama Fauzan di Formulir DB1 adalah 5.304, PAN sebanyak 5.084, dan Gerindra sekitar 27.000 an;

2. Nur Kholish Djaki

- Saksi adalah saksi mandat PDIP pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kamal;
- Ketika rekapitulasi, perolehan suara di Desa Gili Timur banyak terdapat kesalahan namun sudah dikoreksi sesuai Formulir C1 saksi partai. ada perbedaan angka per TPS namun sudah dilakukan perbaikan;
- Saksi tanda tangan setelah adanya perbaikan;
- Masalah telah selesai ketika rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kamal, termasuk permasalahan di Desa Gili Timur;
- Pada rekapitulasi di tingkat kecamatan, caleg atas nama Fauzan mendapat 4.119 suara dan PDIP sebanyak 4.467;
- Desa Gili Timur terdapat 19 TPS;
- Perolehan Caleg Hanura atas nama Subaidi di TPS 1=21 suara; TPS 2=2 suara; TPS 3=20 suara; TPS 4=10 suara; TPS 5=19 suara; TPS 6= suara 8; TPS 7= suara 54; TPS 8=0 suara; TPS 9=55 suara; TPS 10=15 suara; TPS 11=97 suara; TPS 12=34 suara; TPS 13=0 suara; TPS 14=0 suara; TPS 15=

suara 1; TPS 16=15 suara; TPS-17=11 suara; TPS 18=50 suara; dan TPS-19=74 suara;

3. H. Taufik Heri Purnomo S.E.

- Saksi adalah saksi Partai Hanura ketika rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kamal;
- Ketika rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk Desa Gili Timur antara Formulir C1 berhologram yang dibacakan oleh PPS dengan Formulir C1 saksi partai tidak sama dan telah dilakukan perbaikan;
- Setelah rekapitulasi di tingkat kecamatan, terdapat selisih antara Fauzan dengan Subaidi yaitu sekitar 1000 lebih;
- Saksi tidak hadir dalam rekapitulasi di tingkat kabupaten namun hasil rekapitulasi di kabupaten tidak sama dengan Formulir C1 saksi;
- Perolehan suara di Desa Gili Timur atas nama Subaidi sebanyak 452 suara dan Achmad Fauzan sebanyak 155 suara sedangkan di tingkat Kecamatan Kamal (DA1) perolehan suara Subaidi sebanyak 2.944 suara dan Achmad Fauzan sebanyak 4.119 suara;
- Untuk Kecamatan Kamal perolehan suara Achmad Fauzan dengan Subaidi selisih 1.000 lebih (unggul Achmad Fauzan) namun terjadi perubahan perolehan suara di tingkat kabupaten dengan selisih 400 an (unggul Subaidi);

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019, pukul 15.24 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 23-13-14/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, kemudian diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan

DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara.

3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu”. Karena muncul pertanyaan: “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?”;
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diduga terjadinya Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Tetapi dengan berlakunya Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kewenangan untuk memeriksa Pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan dari BAWASLU dan MAHKAMAH AGUNG;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Kedua Hlm. 1814, dinyatakan:
“... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka

Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst.”

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s.d. Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

6. Bahwa pokok permohonan *a quo*, secara nyata dan jelas mempermasalahkan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten untuk melaksanakan pencocokan antara Model DA1 Kecamatan Kamal dengan Formulir C1 di seluruh TPS di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal yang sudah diselesaikan oleh Bawaslu. Lebih-lebih pencocokan tersebut merupakan rekomendasi dari Bawaslu;
7. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyelesaian PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Pemohon. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), yang menyatakan:

“Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan*
- c. ... dst ... “*

(dipertebal dan digaris bawah oleh Termohon)

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu.

2. Bahwa khusus terhadap perselisihan internal calon legislatif (dalam satu Parpol yang sama), dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 secara tegas memberikan batasan bagi Pemohon perseorangan berupa kewajiban adanya persetujuan tertulis dari Ketua

Umum dan Sekretaris Jendral Partai yang bersangkutan agar dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan *a quo*. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan yaitu apakah Partai Politik memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan PHPU dalam sengketa internal sesama Calon Anggota DPR dan/atau DPRD?

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU 2/2018) pada pokoknya ditegaskan, perselisihan partai politik (salah satunya pelanggaran terhadap hak anggota dan penyalahgunaan kewenangan) diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bila salah satu kewajiban dari partai politik yaitu melindungi hak-hak para anggotanya dan menghindari penyalahgunaan kewenangan *in casu* baik terhadap partai maupun para anggotanya;
4. Bahwa mohon perhatian, dalam perkara *a quo* Pemohon selaku Partai Politik mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan suara yang secara eksplisit memiliki pengaruh terhadap perebutan perolehan kursi keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Timur XI antara Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 4 atas nama dr. Achmad Fauzan Rachman dengan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Subaidi yang keduanya merupakan calon dari Partai Pemohon, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 hakikatnya memiliki kewajiban guna melindungi hak anggotanya (semua anggota) dan menghindari penyalahgunaan wewenang;
5. Bahwa dengan keberpihakan Pemohon kepada salah satu anggotanya (*incasu* Calon a.n. dr. Achmad Fauzan Rachman), bagaimana mungkin Pemohon dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 guna melindungi hak para anggotanya tersebut. Terlebih lagi, tindakan Pemohon yang menimbulkan ketidakseimbangan akibat keberpihakan kepada salah satu anggotanya tersebut dapat menimbulkan pelanggaran hak atau bahkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan terhadap anggota

lainnya (*in casu* Calon Terkait), yang mana dalam hal ini secara eksplisit dapat menimbulkan kesulitan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 2/2018 bagi Calon Terkait yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak bagi anggotanya akibat keberpihakan partai yang menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan bagi para anggota yang sedang bersaing dalam perebutan kursi keanggotaan DPR RI *a quo*.

Lebih-lebih berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 173-13-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, Pemohon tidak menyerahkan persetujuan dari partai politik yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;

6. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya sengketa PPHU antar Calon Internal Partai Politik merupakan sengketa perseorangan antara sesama calon saja, sehingga dalam perkara ini Pemohon selaku Partai Politik yang mengusung para Calon anggota dr. Achmad Fauzan Rachman *a quo* tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa dengan demikian, cukup patut dan beralasan bagi Pemohon dikualifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa pertama-tama Termohon mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang

didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;

- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Termohon;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1.1. PROVINSI JAWA TIMUR

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

1.1.2.1. DAPIL 5 (KABUPATEN BANGKALAN)

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANGKALAN

NO.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	H. Subaidi	5.508	4.922	586
2.	dr. Achmad Fauzan Rachman	5.304	5.362	-58

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai persandingan perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi Pemohon (atas nama dr. Achmad Fauzan Rachman) di seluruh TPS di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal sebanyak 58 suara adalah tidak benar;

2. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi calon lain (atas nama H. Subaidi) di seluruh TPS di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal sebanyak 586 suara adalah tidak benar;
3. Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DB di Kabupaten Bangkalan Jumlah Perolehan Suara PEMOHON sebanyak 5.304 Suara dan H. Subaidi sebesar 5.508 suara;

Tabel 2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI SELURUH TPS DI DESA GILI TIMUR KECAMATAN KAMAL

TPS	PEROLEHAN SUARA	
	TERMOHON	PEMOHON
1	28	-
2	13	-
3	22	-
4	8	-
5	0	-
6	0	-
7	9	-
8	24	-
9	18	-
10	20	-
11	5	-
12	10	-
13	0	-
14	0	-
15	4	-
16	0	-

4. Bahwa merupakan fakta hukum, perolehan suara Pemohon di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal sejumlah 161 sedangkan di tingkat Kabupaten Bangkalan sejumlah 8.813;
5. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* huruf e poin 1-2 dan 4 halaman 6 yang pada pokoknya mendalilkan perubahan perolehan suara tersebut diakibatkan karena adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan untuk diselenggarakan pencocokan antara model DA-1 dengan C-1 milik Bawaslu adalah dalil yang tidak berdasar;
 - Merupakan fakta hukum, terdapat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan Kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk melaksanakan pencocokan

antara Model DA1 Kecamatan Kamal dengan Form C1 di seluruh TPS di desa Gili Timur Kecamatan Kamal;

- Merupakan fakta hukum, pencocokan dilakukan dengan penyandingan antara Model DA1 Kecamatan Kamal dengan Form C1.

6. Bahwa merupakan fakta hukum, proses rekapitulasi dari tingkat TPS hingga kabupaten tidak ada keberatan dari pihak manapun, serta hasil rekapitulasi dalam Form Model C milik Termohon sama dengan Form Model C milik Bawaslu;

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 tentang Penetapan Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (dr. ACHMAD FAUZAN RACHMAN) DI PROVINSI JAWA TIMUR

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (dr. ACHMAD FAUZAN RACHMAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANGKALAN DAPIL 5

NO.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
1.	H. Subaidi	5508
2.	dr. Achmad Fauzan Rachman	5304

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang disahkan dalam persidangan tanggal 15 Juli 2019, sebagai berikut:

1. Bukti T.001-KABUPATEN : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-BANGKALAN- HANURA- Kpt/06/KPU/V/2019;
37-13-14
2. Bukti T.002-KABUPATEN : Fotokopi Keputusan KPU Kab.Bangkalan
BANGKALAN- HANURA- No.115/HK.03-Kpt/3526/KPU Kab/V/2019;
37-13-14
3. Bukti T.003-KABUPATEN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB KPU;
BANGKALAN- HANURA-
37-13-14
4. Bukti T.004-KABUPATEN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB 1-DPRD
BANGKALAN- HANURA- KAB/KOTA Kabupaten Bangkalan;
37-13-14
5. Bukti T.005-KABUPATEN : Fotokopi Salinan Formulir Model DA 1-DPRD
BANGKALAN- HANURA- KAB/KOTA Kabupaten Bangkalan;
37-13-14

6. Bukti T.006-KABUPATEN BANGKALAN- HANURA-37-13-14 : Fotokopi Kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019;
7. Bukti T.007-KABUPATEN BANGKALAN HANURA-37-13-14 : DA-KPU Kecamatan Kamal;
8. Bukti T.008-KABUPATEN BANGKALAN HANURA-37-13-14 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelaksanaan Rekapitulasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPD, Pemilihan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten tertanggal 03 Juli 2019;
9. Bukti T.009-KABUPATEN BANGKALAN HANURA-37-13-14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan No: 115/HK.03.1-Kpt/3526/KPUKab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2019;
10. Bukti T.010-KABUPATEN BANGKALAN- HANURA-37-13-14 : Fotokopi Salinan Formulir Model DAA 1 Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Kamal, Kelurahan Gili Timur;
11. T.011-KABUPATEN BANGKALAN- HANURA-37-13-14 : Fotokopi Berita Acara Nomor 41/PL.OI.7-BA/3526/KPU-Kab/V/2019 tertanggal 3 Mei 2019 tentang Pembukaan Kotak Suara yang berisikan Model C1 Berhologram pada kecamatan labang, dan kecamatan Kwanyar pada pemilihan umum tahun 2019;
12. Bukti T.012-KABUPATEN BANGKALAN- HANURA-37-13-14 : Fotokopi Berita Acara Nomor 39/PL.OI.7-BA/3526/KPU-Kab/V/2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan Prihal Pembetulan di Beberapa TPS di Desa Kecamatan Kamal Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten pada pemilihan umum tahun 2019;
13. Bukti T.013-KABUPATEN BANGKALAN- HANURA-37-13-14 : Fotokopi Kumpulan Rekomendasi Bawaslu
- Rekomendasi Pembetulan Nomor 069/K.BAWASLU-PRCV.JI-01/PM.05.02/IV/2018, tertanggal 30 April 2019;
- Rekomendasi Bawaslu Nomor 072/K.BAWASLU-PROV.JI-01/PM.05.02/IV/2019, tertanggal 30 April 2019;
14. Bukti T.014-KABUPATEN BANGKALAN- HANURA-37-13-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU Kabupaten BAngkalan, Kecamatan Kamal;
15. Bukti T.015-KABUPATEN BANGKALAN- HANURA-37-13-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C2-KPU Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Kamal;

16. Bukti T.016-KABUPATEN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model CI-DPRD BANGKALAN- HANURA- Kabupaten/Kota, Kecamatan Kamal; 37-13-14

Selain itu, Termohon juga mengajukan satu orang saksi, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 23 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Moch. Fauzan Ja'far S.Ag.

- Saksi adalah mantan Ketua KPU Kabupaten Bangkalan;
- Ketika Pileg, saksi masih menjabat sebagai Ketua KPU Bangkalan;
- Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bangkalan dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan 4 Mei 2019. Selesai malam Sabtu tanggal 4 Mei 2019;
- Kecamatan Kamal adalah bagian dari Dapil Bangkalan 5;
- Sebelum rekapitulasi (tanggal 1 Mei 2019), saksi mendapat beberapa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan untuk melakukan pembetulan perolehan suara di beberapa desa, termasuk Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal;
- Seluruh rekomendasi Bawaslu, atas kesepakatan para saksi partai dan Bawaslu yang hadir, dilaksanakan pada akhir rekapitulasi agar tidak menghambat proses rekapitulasi;
- Rekomendasi Bawaslu termasuk laporan dari Moh. Yakub untuk melakukan pembetulan perolehan suara Partai Hanura di Desa Gili Timur;
- Semua PPK yang masuk dalam rekomendasi Bawaslu dipanggil, termasuk PPK Kecamatan Kamal;
- Keterangan PPK Kecamatan Kamal, ketika rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kamal dibagi menjadi 3 panel. hal ini mengacu pada PKPU Nomor 4 Tahun 2019 yang menyatakan rekapitulasi di kecamatan dapat dibagi maksimal menjadi 4 panel dan untuk Kecamatan Kamal dibagi menjadi 3 panel;
- Kabupaten Bangkalan terdiri dari 18 kecamatan (18 PPK);
- Rekapitulasi di tingkat kecamatan dilaksanakan sesuai prosedur, yaitu dengan membuka kotak suara tersegel yang dikirim oleh KPPS melalui PPS yang berisi Formulir C1 berhologam yang dibaca di tingkat kecamatan dan direkap dalam Formulir DAA1 kemudian direkap lagi dan dimasukkan dalam Formulir DA1;

- Ketika rekapitulasi di Kecamatan Kamal, yang dibacakan oleh PPS adalah Formulir C1 yang berhologram. Namun oleh karena banyak ketidaksesuaian antara Formulir C1 berhologram dengan Formulir C1 saksi dan saksi Partai Hanura memaksa maka yang dipakai adalah Formulir C1 saksi, bukan Formulir C1 berhologram;
- Ketika rekapitulasi di tingkat kabupaten, untuk Desa Gili Timur yang terdiri dari 19 TPS, saksi Pemohon atas nama Al Taufur Rohman Moeji hanya protes terkait perolehan suara PAN di Kecamatan Kwanyar;
- Adapun pelaksanaan rekomendasi Bawaslu yaitu mengenai pembetulan perolehan suara untuk Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal, ketika kotak suara yang berisi Formulir C1 berhologram dibuka, hanya terdapat Formulir C1 berhologram untuk 5 TPS sedangkan untuk 14 TPS tidak terdapat Formulir C1 berhologram. Terhadap hal tersebut, setelah meminta pertimbangan Bawaslu Kabupaten Bangkalan maka yang dijadikan dasar untuk pencocokan data perolehan suara adalah Formulir C1 berhologram untuk 5 TPS sedangkan untuk 14 TPS lainnya menggunakan Formulir C1 yang dimiliki Bawaslu. Bahwa saksi Partai Hanura juga membawa dua macam Formulir C1 namun keduanya berbeda dan kejadian tersebut disampaikan dalam sidang pleno. Selain itu terhadap usulan Bawaslu Kabupaten Bangkalan terkait penggunaan Formulir C1 yang dimiliki Bawaslu yang digunakan sebagai pencocokan dasar perolehan suara di 14 TPS dimaksud telah disetujui oleh saksi Partai Hanura. hasilnya dituangkan dalam Formulir DB1;
- Saksi Partai Hanura bersedia mengikuti dan menandatangani formulir hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten;
- Saksi partai yang tidak menandatangani hasil rekapitulasi tingkat kabupaten untuk DPRD adalah saksi PAN;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019, pukul 16.47 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 189-13-14/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A.10.a.1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Bangkalan 5

1. Bahwa tentang dalil pemohon pada pokok permohonan pada romawi IV huruf a, b dan c pemohon mempersoalkan selisih hasil pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dapil V (lima) meliputi Kecamatan Kamal, Labang, Tragah dan Kwanyar mengenai perolehan suara internal partai Hanura antara Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Subaidi dengan Calon Nomor Urut 4 saudara dr. Achmad Fauzan Rachman, Bawaslu Bangkalan memberikan keterangan:

Tabel 1.1. Perolehan Suara Partai Hanura DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V

Keterangan Bawaslu Kab. Bangkalan						
No	Nama Calon	Perolehan Suara				Total Suara
		Kamal	Kwanyar	Labang	Tragah	
		DA-1 (Bukti PK- 16.26.175)	DA-1 (Bukti PK- 16.26.144)	DA-1 (Bukti PK- 16.26.138)	DA-1 (Bukti PK- 16.26.176)	
Suara parpol		272	9	94	19	394
1	Holilih	134	47	216	30	427
2	H. Subaidi	3.530	1087	731	160	5.508
3	Hj. Siti Fatiyah Rachman	80	2	36	1	119
4	dr. Achmad Fauzan Rachman	4.061	565	277	401	5.304
5	Maulidiya Wahidatin	8	1	34	2	45
6	Abdul Qodir, S.pd	8	2	25	0	35
7	Yulianti	15	87	2	0	104
8	Mat Soleh, SE	5	134	2	2.698	2.839
		8.113	1.934	1.417	3.311	14.775

Bahwa berdasarkan tabel tersebut, total perolehan suara DPRD Kabupaten Bangkalan dapil V (lima), H. Subaidi (Pihak terkait) sebanyak 5.508 suara sedangkan perolehan suara dr. Achmad Fauzan Rachman sebanyak 5.304 suara.

2. Bahwa berdasarkan dalil pemohon dalam pokok permohonan pada huruf d, tentang dugaan terjadinya perubahan suara pada saudara dr. Achmad Fauzan

Rachman dan suara pihak terkait (H. Subaidi) pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten/KPU Bangkalan, Bawaslu Bangkalan memberi keterangan bahwa: Berdasarkan hasil pengawasan melekat pada tanggal 2-3 Mei 2019 dilakukan rekapitulasi suara tingkat kabupaten di halaman KPU Bangkalan. Saksi dari partai pemohon turut hadir selama pelaksanaan rekapitulasi atas nama Mahmudi SE. Pada proses rekapitulasi, saksi mandat partai pemohon tidak pernah mengajukan protes maupun keberatan yang dituangkan dalam DB-2. (BUKTI PK-16.26.17)

KPU Bangkalan melaksanakan rekomendasi Bawaslu Bangkalan. Pada saat dilakukan pembetulan dengan melihat C1 Hologram Pemilihan DPRD Kabupaten di dalam kotak suara. Di dalam kotak suara tidak ditemukan C1 berhologram DPRD Kabupaten di 13 TPS Desa Gili Timur. (BUKTI PK-16.26.177)

3. Bahwa berdasarkan dalil pemohon dalam pokok permohonannya pada huruf e, poin 1 dan 2 tentang rekomendasi Bawaslu Bangkalan yang dikeluarkan pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten. Maka, Bawaslu Bangkalan memberikan keterangan:

Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, KPU Bangkalan melaksanakan rekomendasi Bawaslu Bangkalan nomor: 072/K.BAWASLU-PR0V.JI-01/PM.05.02/1V/2019. Rekomendasi tersebut berdasarkan laporan Muhammad Yakup, SH., MH., dengan nomor 013/LP/PL/Kab/16.10/IV/2019 pada tanggal 1 Mei 2019. (BUKTI PK-16.26.177 dan BUKTI PK-16.26.178)

4. Bahwa berdasarkan dalil pemohon dalam pokok permohonan pada huruf e, poin 3 dan 4 tentang Pemohon menduga formulir C1 di seluruh TPS Desa Gili Timur Kecamatan Kamal hilang serta formulir C1 milik Bawaslu Bangkalan adalah fotocopy dan penuh dengan coretan. Maka, Bawaslu Bangkalan memberikan keterangan:

Bahwa pada saat KPU Bangkalan melaksanakan rekomendasi Bawaslu Bangkalan dengan Nomor 072/K.BAWASLU-PR0V.JI-01/PM.05.02/1V/2019, tidak ditemukan Formulir C1 berhologram di 13 TPS dari 16 TPS Desa Gili Timur Kecamatan Kamal. Terkait Formulir C1 yang dimiliki Bawaslu Bangkalan berasal dari hasil pengawasan PTPS yang bertugas di Desa Gili Timur pada tanggal 17 April 2019. (BUKTI PK-16.26.177 dan BUKTI PK-16.26.179)

5. Bahwa berdasarkan dalil pemohon dalam pokok permohonan pada huruf e, poin 5 dan 6, tentang pemohon menduga terjadi perubahan C1 hologram di 16 TPS Desa Gili Timur Kecamatan Kamal dilakukan oleh PPS setempat serta hal tersebut menurut pemohon diperkuat dengan keterangan PPK Kecamatan Kamal. Maka, Bawaslu Bangkalan memberikan keterangan:

Bahwa Bawaslu Bangkalan telah menerima laporan dr. Achmad Fauzan Rachman dengan nomor laporan 020/LP/PL/Kab/16.10/V/2019 pada tanggal 3 Mei 2019. Bawaslu Bangkalan menindaklanjuti laporan tersebut bersama Gakkumdu Bangkalan. Gakkumdu Bangkalan melalui pembahasan tahap dua bahwa laporan dr. Achmad Fauzan Rachman dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 554 *juncto* Pasal 534, Pasal 554 *juncto* Pasal 504, Pasal 554 *juncto* Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (BUKTI PK-16.26.180 dan BUKTI PK-16.26.181)

6. Bahwa berdasarkan dalil pemohon dalam pokok permohonan pada huruf e, poin 7, 8 dan 9 saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kamal pemohon menduga C1 berhologram sudah banyak coretan dan isinya berbeda dengan seluruh Formulir C1 asli yang dimiliki oleh semua saksi tiap-tiap partai politik. Sehingga, pemohon menduga terjadi penambahan suara milik H. Subaidi dan pengurangan suara milik dr. Achmad Fauzan Rachman di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal. Maka, Bawaslu Bangkalan memberikan keterangan:

Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan Panwascam Kamal selama proses pembacaan rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Kamal khususnya Desa Gili Timur terdapat interupsi dari saksi partai Hanura yang keberatan saat rekapitulasi suara Desa Gili Timur, terdapat perbedaan Formulir C1 yang dipegang oleh saksi parpol, Panwascam dengan C1 yang dimiliki PPK Kecamatan Kamal. (BUKTI PK-16.26.10)

7. Bahwa berdasarkan dalil pemohon dalam pokok permohonan huruf e, poin 11, tentang dugaan rekayasa bukti Formulir C1 yang dilaporkan kepada Bawaslu Bangkalan oleh saudara Muhammad Yakup yang juga merupakan sekretaris PPS Desa Gili Anyar Kecamatan Kamal. Bawaslu Bangkalan memberi keterangan:

Bahwa Bawaslu Bangkalan telah menerima laporan dr. Achmad Fauzan Rachman Pada tanggal 6 Mei 2019, dengan nomor register

023/LP/PL/Kab/16.10/V/2019. Terkait laporan tersebut Bawaslu Bangkalan telah melakukan pemeriksaan bukti, Bawaslu Bangkalan meneruskan dugaan pelanggaran kode etik tersebut kepada KPU Bangkalan untuk ditindaklanjuti dengan Nomor Surat 095/K.BAWASLU-PROV.JI.01/PM.05.02/V/2019. (bukti PK-16.26.182 dan BUKTI PK-16.26.183)

8. Bahwa berdasarkan dalil pemohon dalam pokok permohonan huruf f, tentang terjadi kecurangan dan pelanggaran hukum yang terstruktur, sistematis dan massif berupa penggelembungan suara H. Subaidi (pihak terakit) serta penghilangan suara dr. Achmad Fauzan Rachman yang diduga melibatkan pihak terkait, perangkat desa, dan penyelenggara pemilu. Maka, Bawaslu Bangkalan memberikan keterangan:

Bahwa Bawaslu Bangkalan beserta jajaran Panwascam Kecamatan Kamal, Pengawas Desa Gili Timur dan Pengawas TPS di Desa Gili Timur sudah melakukan pengawasan melekat. Tugas tersebut dilakukan pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019, rekapitulasi di tingkat kecamatan hingga kabupaten. Berdasarkan temuan dan laporan, Bawaslu Bangkalan dan jajaran telah menindaklanjuti.

(BUKTI PK-16.26.17), (BUKTI PK-16.26.177), (BUKTI PK-16.26.178), (BUKTI PK-16.26.179), (BUKTI PK-16.26.180), (BUKTI PK-16.26.181), (BUKTI PK-16.26.182), (BUKTI PK-16.26.183), (BUKTI PK-16.26.184)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang disahkan dalam persidangan tanggal 15 Juli 2019, sebagai berikut:

1. Bukti PK-16.26.10 : Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Kecamatan Kamal;
2. Bukti PK-16.26.17 : Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Kabupaten;
3. Bukti PK-16.26.138 : Fotokopi DA1-DPRD kabupaten Bangkalan Dapil V Kecamatan Labang;
4. Bukti PK-16.26.144 : Fotokopi DA1-DPRD kabupaten Bangkalan Dapil V Kecamatan Kwanyar;
5. Bukti PK-16.26.175 : Fotokopi DA1-DPRD kabupaten Bangkalan Dapil V Kecamatan Kamal;
6. Bukti PK-16.26.176 : Fotokopi DA1-DPRD kabupaten Bangkalan Dapil V

- Kecamatan Tragah;
7. Bukti PK-16.26.177 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor 072;
 8. Bukti PK-16.26.178 : Fotokopi Laporan Nomor 013 Form B-1;
 9. Bukti PK-16.26.179 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan TPS 01-16 Desa Gili Timur Kecamatan Kamal;
 10. Bukti PK-16.26.180 : Fotokopi Laporan Nomor 020 Form B-1;
 11. Bukti PK-16.26.181 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan 020 Nomor 119;
 12. Bukti PK-16.26.182 : Fotokopi Laporan nomor 23 Form B-1;
 13. Bukti PK-16.26.183 : Fotokopi Surat Penelursan Kode Etik Nomor 095;
 14. Bukti PK-16.26.184 : Fotokopi Form A Pengawas TPS Desa Gili Timur Kecamatan Kamal (TPS 1-19);

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-1 = bukti T.001-KABUPATEN BANGKALAN-HANURA-37-13-14] sepanjang Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kabupaten Bangkalan 5, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2019, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 13;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan oleh perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan, Dapil Bangkalan 5 atas nama dr. Achmad Fauzan Rachman. Terkait dengan permohonan tersebut, DPP Partai Hanura melalui surat Nomor

b/030A/DPP-HANURA/V/2019 perihal Persetujuan Gugatan Sengketa Pemilu Legislatif, bertanggal 23 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, pada pokoknya memberi persetujuan kepada dr. Achmad Fauzan Rachman, Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan 5, Nomor Urut 4 untuk dapat melakukan Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1 = bukti T.001-KABUPATEN BANGKALAN-HANURA-37-13-14]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 173-13-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019;

Bahwa Pemohon telah pula mengajukan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019, pukul 23.51 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Tambahan Berkas Nomor 178-13-14/P-DPR-DPRD/PAN.MK/05/2019. Terhadap hal tersebut, Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018 menyatakan bahwa, "*Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon*". Adapun Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) diterima oleh Pemohon pada tanggal 28 Mei 2019, pukul 11.29 WIB, sehingga 3 x 24 jam sejak APBL diterima oleh Pemohon adalah tanggal 28 Mei 2019, pukul 11.29 WIB sampai dengan tanggal 31 Mei 2019, pukul 11.29 WIB;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon serta perbaikan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilu;
2. bahwa Pemohon perseorangan atas nama dr. Achmad Fauzan Rachman tidak memiliki kedudukan hukum karena sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 173-13-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, Pemohon tidak menyerahkan persetujuan dari partai politik yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Paragraf **[3.1]** dan Paragraf **[3.2]** dan karenanya *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah. Dengan demikian eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.9.2] Bahwa terkait dengan surat persetujuan dari DPP Partai Hanura telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Paragraf **[3.5]** dan oleh karenanya *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Termohon yang menyatakan Pemohon atas nama dr. Achmad Fauzan Rachman tidak memiliki kedudukan hukum. Dengan demikian eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dapil Bangkalan 5 DPRD Kabupaten Bangkalan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya telah terjadi perubahan perolehan suara calon anggota legislatif (Caleg) Partai Hanura atas nama dr. Achmad Fauzan Rachman, Nomor Urut 4, pada saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bangkalan, yaitu pengurangan perolehan suara dr. Achmad Fauzan Rachman yang awalnya sebanyak 5.362 suara menjadi 5.304 suara (terdapat pengurangan sebanyak 58 suara) dan penambahan perolehan suara H. Subaidi yang awalnya sebanyak 4.922 suara menjadi 5.508 suara (terdapat penambahan sebanyak 586 suara). Bahwa pengurangan dan penambahan perolehan suara dimaksud dikarenakan adanya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten

Bangkalan kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk melaksanakan pencocokkan antara Formulir Model DA1 Kecamatan Kamal dengan Formulir Model C1 di seluruh TPS di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-3 sampai dengan bukti P-25 serta saksi yang bernama At Taufur Rohman Moeji, Nur Kholish Djaki, dan H. Taufik Heri Purnomo (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.12.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon atas nama dr. Achmad Fauzan Rachman sebanyak 58 suara dan penambahan perolehan suara Caleg atas nama H. Subaidi sebanyak 586 suara adalah tidak benar. Fakta hukumnya berdasarkan Formulir Model DB di Kabupaten Bangkalan, perolehan suara dr. Achmad Fauzan Rachman sebanyak 5.304 Suara dan H. Subaidi sebanyak 5.508 suara. Adapun terkait Pemohon yang mendalilkan perubahan perolehan suara tersebut diakibatkan karena adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan untuk diselenggarakan pencocokan antara Formulir Model DA1 dengan Formulir Model C1 milik Bawaslu adalah dalil yang tidak berdasar. Faktanya, Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan Kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk melaksanakan pencocokkan antara Formulir Model DA1 Kecamatan Kamal dengan Formulir Model C1 di seluruh TPS di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal dilakukan dengan menyandingkan antara Formulir Model DA1 Kecamatan Kamal dengan Formulir Model C1 milik Termohon dan Bawaslu. Terlebih lagi, selama proses rekapitulasi mulai tingkat TPS hingga tingkat kabupaten tidak ada keberatan dari pihak manapun;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-002-KABUPATEN BANGKALAN-HANURA-37-13-14 sampai dengan bukti T-016- KABUPATEN BANGKALAN-HANURA-37-13-14 serta saksi yang bernama Moch. Fauzan Ja'far (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.12.2] Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya perolehan suara pada Dapil 5 DPRD Kabupaten Bangkalan untuk Caleg

atas nama dr. Achmad Fauzan Rachman sebanyak 5.304 suara dan caleg atas nama H. Subaidi sebanyak 5.508 suara. Berdasarkan hasil pengawasan melekat pada tanggal 2-3 Mei 2019 dilakukan rekapitulasi suara tingkat kabupaten di halaman KPU Bangkalan. Pada proses rekapitulasi, saksi mandat Pemohon tidak pernah mengajukan protes maupun keberatan yang dituangkan dalam DB-2 dan pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, KPU Bangkalan melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Bangkalan Nomor 072/K.BAWASLU-PROV.JI-01/PM.05.02/IV/2019;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-16.26.10 sampai dengan bukti PK-16.26.184;

[3.12.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara Pemohon dan H. Subaidi antara Formulir Model C1 dengan Formulir Model DA1 yaitu berkurangnya perolehan suara Pemohon di Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal;
2. Bahwa ketika rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kamal, saksi Partai Hanura melakukan interupsi karena adanya perbedaan perolehan suara antara Formulir Model C1 milik saksi dengan perolehan suara yang dibacakan oleh PPS Desa Gili Timur. Terhadap keberatan tersebut, PPK Kecamatan Kamal mengadakan pembetulan sehingga Formulir DAA Plano Desa Gili Timur sudah sesuai dengan Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki saksi [vide bukti PK-16.26.10];
3. Bahwa ketika rekapitulasi di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kamal, tidak ada saksi partai politik, termasuk saksi Pemohon yang menuliskan keberatan dalam formulir keberatan baik dalam Formulir Model C2 maupun Formulir Model DA2; [vide bukti T-13- BANGKALAN 5-HANURA-37-13-14, bukti PK-16.26.184];
4. Bahwa ketika rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bangkalan yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan 4 Mei 2019 tersebut, KPU Kabupaten Bangkalan melaksanakan beberapa rekomendasi Bawaslu, antara lain,

- rekomendasi mengenai pembetulan di beberapa TPS di 4 Desa Kecamatan Kamal, yang salah satunya adalah Desa Gili Timur [vide bukti T-13-BANGKALAN 5-HANURA-37-13-14 dan bukti PK-16.26.177]. Pembetulan tersebut dilaksanakan dengan membuka kotak suara yang berisikan Formulir Model C1 berhologram untuk dicocokkan dengan Formulir Model DA1 Kecamatan Kamal. Faktanya, setelah kotak suara tersegel dibuka ternyata Formulir Model C1 berhologram dalam kotak suara tidak lengkap dan hanya ada 5 Formulir Model C1 berhologram sehingga Bawaslu Kabupaten Bangkalan meminta KPU Kabupaten Bangkalan untuk menggunakan data Formulir Model C1 yang ada pada Bawaslu [vide bukti T-011-BANGKALAN 5-HANURA-37-13-14, bukti T-012-BANGKALAN 5-HANURA-37-13-14, dan bukti PK-16.26.17]. Hal tersebut ditegaskan pula oleh saksi Termohon bernama Moch. Fauzan Ja'far yang ketika itu menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Bangkalan. Saksi menyampaikan bahwa ketika kotak suara tersegel dibuka, di dalamnya hanya ada 5 Formulir Model C1 berhologram (5 TPS). Adapun untuk 14 TPS lainnya tidak terdapat Formulir Model C1 berhologram. Sehingga, setelah meminta pertimbangan Bawaslu Kabupaten Bangkalan maka data yang dipakai untuk pencocokan dasar perolehan suara di 14 TPS dimaksud adalah Formulir Model C1 milik Bawaslu. Hal tersebut juga telah disetujui oleh saksi Partai Hanura. Hasil pencocokan tersebut kemudian dituangkan dalam Formulir Model DB dan Formulir Model DB1 yang juga ditandatangani oleh saksi Partai Hanura. [vide bukti T-003-KABUPATEN BANGKALAN-HANURA-37-13-14 dan bukti T-004-KABUPATEN BANGKALAN-HANURA-37-13-14];
5. Bahwa perolehan suara Pemohon dalam Formulir Model DB1 adalah sebanyak 5.304 suara dan perolehan suara H. Subaidi adalah sebanyak 5.508 suara [vide bukti T-004-KABUPATEN BANGKALAN-HANURA-37-13-14];

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 58 suara dan penambahan perolehan suara H. Subaidi sebanyak 586 suara di Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon di tingkat Kabupaten Bangkalan adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dugaan terjadinya perubahan perolehan suara pada Formulir Model C1 hologram di 16 TPS Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal yang dilakukan oleh PPS setempat yang diperkuat dengan keterangan PPK Kecamatan Kamal dan adanya ketidaknetralan Sekretaris PPS Desa Gili Anyar yang keduanya telah dilaporkan ke Bawaslu;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-26 sampai dengan bukti P-30;

[3.13.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Bangkalan telah menerima laporan dari dr. Achmad Fauzan Rachman dengan Nomor Laporan 020/LP/PL/Kab/16.10/V/2019 pada tanggal 3 Mei 2019. Selanjutnya, Bawaslu Bangkalan menindaklanjuti laporan tersebut bersama Gakkumdu Bangkalan. Melalui pembahasan tahap dua, Gakkumdu Bangkalan menyatakan bahwa laporan dr. Achmad Fauzan Rachman dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 554 *juncto* Pasal 534, Pasal 554 *juncto* Pasal 504, Pasal 554 *juncto* Pasal 532 UU Pemilu;

Bahwa adapun terkait dengan ketidaknetralan Sekretaris PPS Desa Gili Anyar Kecamatan Kamal, Bawaslu Bangkalan juga telah menerima laporan dari dr. Achmad Fauzan Rachman pada tanggal 6 Mei 2019 dengan nomor register 023/LP/PL/Kab/16.10/V/2019. Terkait laporan tersebut Bawaslu Bangkalan telah melakukan pemeriksaan bukti dan meneruskan dugaan pelanggaran kode etik tersebut kepada KPU Bangkalan untuk ditindaklanjuti dengan surat Nomor 095/K.BAWASLU-PROV.JI.01/PM.05.02/V/2019;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-16.26.180 sampai dengan bukti PK-16.26.183;

[3.13.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, UU Pemilu telah mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing kewenangan lembaga-lembaga untuk

menyelesaikannya [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES/XVII/2019, tanggal 27 Juni 2019, Paragraf **[3.11]**. Adapun kewenangan Mahkamah adalah terkait perselisihan hasil pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu, bukan terkait dengan pelanggaran pemilu ataupun sengketa proses pemilu. Terlebih lagi, dalam faktanya lembaga yang diberi wewenang (dalam hal ini Bawaslu dan Gakkumdu Bangkalan) telah menyelesaikan permasalahan dimaksud. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dali-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 20.04 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon

atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Arief Hidayat

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Suhartoyo

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rizki Amalia



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.